



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 41 /B.X/HK/2016

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Nama	: Drs. MINHAIRIN, M.M.
N I P	: 19620603 198511 1 001
Pangkat/golongan	: Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan	: Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 22, 23 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
- j. menyajikan informasi keuangan daerah.

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Januari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua BPK RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- 8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
- 9. Sdr. Drs. Minhairin, M.M. di Telukbetung.